BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, bidang yang dikaji adalah bidang niaga, penulis ditempatkan pada bidang niaga yang dibimbing dan diarahkan oleh salah satu karyawan yang khusus telah ditunjuk perusahaan yaitu Bapak. Memet Slamet untuk mendampingi penulis selama berada di perusahaan.

Pembimbing perusahaan memperkenalkan penulis dengan situasi dan kondisi perusahaan, lokasi tiap bagian serta tugas mereka masing-masing, kemudian mengirim penulis ke bagian administrasi niaga dimana bagian ini melakukan kegiatannya sesuai dengan judul kuliah kerja praktek yang dibuat oleh penulis.

Pada bagian administrasi niaga, pembimbing perusahaan mengajarkan penulis bagaimana mengerjakan laporan penjualan mulai dari prosedur penerimaan laporan dari unit, kemudian diperiksa, dicatat, dianalisa, dikelompokkan dan dilakukan pengolahan hingga laporan itu selesai dan diakui kebenarannya.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Secara teknis pelaksanaan kerja praktek dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disepakati antara penulis dengan pembimbing perusahaan tempat penulis melakukan kerja praktek.

Selama melaksanakan kerja praktek ini penulis dilibatkan secara langsung dalam proses kegiatan bagian administrasi niaga mulai dari awal proses hingga proses selesai. Kegiatan yang penulis lakukan diantaranya:

- Mempelajari, memahami dan memeriksa kebenaran laporan dari unit.
- Merekap laporan tersebut dengan menuliskan kembali untuk laporan gabungan.
- Rekonsiliasi laporan penjualan dengan Laporan Keuangan dari Bagian Akuntansi.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Penetapan Harga Jual Tenaga dan Biaya Pelayanan yang terkait dengan Tarif Dasar Listrik

Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2003, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana dalam Lampiran I.

Tarif Dasar Listrik Tahun 2003 sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:

a. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan II.B;
b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A dan III.B;
c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A dan IV.B;

d. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A dan V.B;
e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaiman tercantum dalam Lampiran VI.A dan VI.B;
f. Tarif Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.A dan VII.B;
g. Tarif Dasar Listrik untuk Curah (*bulk*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.A dan VIII.B;
h. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaiman tercantum dalam Lampiran IX.A dan IX.B.

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.

Golongan Tarif Dasar Listrik dan Tarif Dasar Listrik 2003 (TDL-2003) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II.A dan II.B, III.a dan III.B, IV.A dan IV.B, V.A dan V.B, VI.A dan VI.B, VII.A dan VII.B, VIII.A dan VIII.B, serta IX.A dan IX.B Keputusan Nomor 89 Tahun 2002 berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima per seratus). Dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus) maka terhadap beberapa golongan tarif tersebut dikenakan biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Berdasarkan titik penyambungan ke sistem tenaga listrik, Golongan Tarif Dasar Listrik terdiri dari 3 golongan yaitu :

a) Tegangan Rendah (TR);

b) Tegangan Menengah (TM);

c) Tegangan Tinggi (TT).

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara menetapkan besarnya faktor perbandingan (faktor k) antara harga Waktu Beban Puncak (WBP) dan harga Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat, serta menetapkan waktu dan lamanya Waktu Beban Puncak (WBP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan II.B, IV.A dan IV.B, V.A dan V.B, VI.A dan VI.B, VII.A dan VII.B, serta VIII.A dan VIII.B Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002. Kepada calon konsumen atau konsumen yang mengajukan perubahan daya untuk Golongan Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan II.B, III.A dan III.B, IV.A dan IV.B, V.A dan V.B, VI.A dan VI.B, VII.A dan VII.B, VIII.A dan VIII.B, serta IX.A dan IX.B Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 dikenakan penyesuaian Uang Jaminan Langganan (UJL) untuk pemakaian tenaga listrik. Pengelolaan UJL sebagaimana dimaksud diatas harus ditingkatkan terus-menerus demi kepentingan konsumen dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan kelaziman pengelolaan perusahaan listrik.

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanaan untuk masing-masing sistem kelistrikan, keberagaman mutu dan pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara

karena berbagai keadaan tidak dapat diatasi seketika, tidak membebaskan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dari kewajiban untuk berupaya memperbaikinya secara terus-menerus. Apabila standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksudkan diatas tidak dapat dipenuhi khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, dan atau jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembacaan meter melebihi 10% (sepuluh persen) diatas nilai yang diumumkan, maka Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10% dari Biaya Beban dan diperhitungkan dalam tagihan listrik bulan berikutnya.

Untuk kepentingan operasional Tarif Dasr Listrik Tahun 2003 sebagaimana dimaksud diatas disebut TDL-2003, dan dinyatakan dengan 4 (empat) tahap masa berlakunya harga jual tenaga listrik berturut-turut:

Tahap I : harga jual berlaku 1 Januari sampai dengan 31 maret 2003

Tahap II : harga jual berlaku 1 April sampai dengan 31 Juni 2003

Tahap III : harga jual berlaku 1 Juli sampai dengan 30 September 2003

Tahap IV : harga jual berlaku 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2003.

Macam-macam biaya yang menjadi beban pembeli tenaga listrik terdiri dari salah satu atau kombinasi dari unsur-unsur berikut:

a) Biaya abonemen, biaya tetap bulanan bagi layanan tenaga listrik sangat kecil.
b) Biaya Beban (BB), biaya tetap yang ditagih kepada Pelanggan berkaitan dengan jumlah daya kVA yang disediakan PLN.
c) Biaya Pemakaian kWh, yaitu biaya pemakaian energi yang dikonsumsi oleh pelanggan.

d) Biaya Kelebihan kVARh, biaya yang dibayar Pelanggan karena pemakaian kVARh melewati jumlah tertentu yang diijinkan.

e) Biaya Perubahan Administrasi (BPAd), yaitu biaya perubahan daya, perubahan tarif, perubahan nama atau perubahan data lainnya atas permintaan Pelanggan.

f) Biaya Berhenti Sementara (BBS), biaya pembongkaran dan pemasangan kembali karena Pelanggan berhenti sementara.

g) Biaya Keterlambatan (BK), yaitu biaya yang ditagihkan karena Pelanggan membayar tagihan listrik melampaui masa pembayaran.

h) Biaya Pemeriksaan APP (BPAP), yaitu biaya yang dikenakan untuk pemeriksaan alat ukur dan pembatas atas permintaan Pelanggan.

i) Biaya Pemakaian Trafo (BPT), yaitu biaya pemakaian transformator milik Pelanggan oleh Pelanggan.

j) Biaya Sewa Trafo (BST), yaitu biaya sewa unit transformator milik PLN yang dioperasikan sepenuhnya oleh Pelanggan.

k) Biaya Invoice (BI), biaya pelayanan informasi tagihan listrik setiap bulan.

l) Uang Jaminan Pelanggan (UJL), yaitu piutang Pelanggan Kepada PLN sebagai jaminan atas pemanfaatan tenaga listrik sampai dengan saat ditagihkan setiap bulan.Uang Muka Tagihan Listrik (UMTL), yaitu piutang Pelanggan pada PLN yang secara konseptual akan mengganti UJL untuk masa yang akan datang.

m) Biaya Penyambungan (BP), yaitu kontribusi pembeli tenaga listrik untuk penyediaan fasilitas dan instansi ketenagalistrikan.

n) Biaya-biaya Lain adalah biaya selain tersebut butir g sampai butir n yang disepakati dalam perjanjian tersendiri.

Biaya Abonemen, Biaya Beban, Biaya Pemakaian, Biaya Kelebihan kVARh, ditagih setiap bulan dalam tagihan listrik bulanan dihitung berdasarkan Golongan Tarif dan harga sebagaimana dalam Lampiran-A. Pada dasarnya biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi tarif Multiguna ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian khusus, khusus untuk transaksi Multiguna Eksport ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran-A. Biaya Perubahan Administrasi (BPAd), Biaya Keterlambatan (BK), bagi pelanggan yang meminta diputus aliran listriknya untuk sementara dan dipasang kembali setelah jangka waktu selama-lamanya setahun dikenakan Biaya Sementara (BBS), Biaya Pemeriksaan APP (BPAP), Biaya Pemakaian Trafo (BPT), Biaya Sewa Trafo (BST) dipilah menurut jenis transformatornya, yaitu transformator distribusi atau transformator tenaga, dihitung berdasarkan kapasitas unit transformatornya, dan Biaya Invoice ditetapkan berdasarkan Golongan Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran-B.

Biaya Pemakaian untuk penerangan jalan umum per titik lampu yang terpasang tanpa alat ukur meter-kWH ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-C, Tarif Uang Jaminan Pelanggan (UJL) ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran D-1 dan D-2, Tarif Uang Muka Tagihan Listrik (UMTL) ditetapkan sebagaiman dalam Lampiran E-1 dan E-2, dan untuk Biaya Penyambungan bagi pembeli tenaga listrik tarif Multiguna akan diatur tersendiri.

3.3.2 Prosedur Pelaporan Penjualan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara

Prosedur Pelaporan penjualan pada PT. PLN meliputi:

- Tata Usaha Langganan

Berdasarkan Surat Ijin Penyambungan (SIP) dan TUL I-09 (Perintah Kerja Pemasangan Alat Pembatas dan Kwh – Meter) mempersiapkan TUL I-11 (Perubahan Data Langganan).

Setelah diisi TUL I-09 didistribusikan sebagai berikut :

a. Lembar 1, 2, 3 : Seksi Penyambungan

b. Lembar 4 : Arsip

- Seksi Penyambungan

Menerima TUL I-09 lembar 1,2,3 dan setelah selesai penyambungan listrik mengisi lengkap TUL I-10 (Berita Acara Penyambungan Tenaga Listrik), TUL I-10 didistribusikan sebagai berikut:

a. Lembar 2 : Tata Usaha Langganan

b. Lembar 3 : Arsip

- Tata Usaha Langganan

Menerima TUL I-10 lembar 2 dan memeriksa untuk diproses pencatatan pada TUL I-11 (Perubahan Data Langganan), atas data tersebut diterbitkan TUL II-02 (Daftar Pembacaan Meter) rangkap 3 serta TUL II-04 (Kartu Meter Langganan), lalu melaksanakan pembacaan meter. Hasil pembacaan dicatat di TUL II-02 rangkap 3 dan di TUL II-05 (Rekapitulasi Pembacaan Meter Harian) dan di TUL II-06 (Daftar Pemakaian KWH), pada saat pembacaan meter apabila konsumen

tidak di tempat maka diberikan TUL II-03 (Pemberitahuan Pembacaan Meter) lembar 1, sedangkan lembar ke 2 diarsip.

Apabila ada koreksi hasil pembacaan meter, maka Tata Usaha Langganan membuat DPMS (Daftar Pembaca Meter Susulan)

Atas dasar DPM dan DPMS itu diproses TUL III-03 (Rekening Listrik)

Setelah proses TUL III-03 selesai. Lalu dibuat TUL III-07 (Rekapitulasi Pembuatan rekening listrik per tarif, TUL III-08 (Rekapitulasi Pembuatan rekening listrik per kode golongan), dan setelah itu dibuat Laporan Penjualan Tenaga Listrik (TUL III-09).

Dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah:

- TUL I-03
- TUL I-09
- TUL I-10
- TUL I-11
- TUL II-02
- TUL II-03
- TUL II-04
- TUL II-05
- TUL II-06
- TUL III-03
- TUL III-07
- TUL III-08
- TUL III-09